

## KONTRIBUSI LEMBAGA FILANTROPI ISLAM BERBASIS ZIS UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA ADIPURA KENCANA KECAMATAN SUNGAI BAHAR KABUPATEN MUARO JAMBI

Sintia Eka Putri<sup>1</sup>, Sisah<sup>2</sup>

[sintiaekaputri667@gmail.com](mailto:sintiaekaputri667@gmail.com)<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang peran lembaga amal usaha berbasis ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Adipura Kencana, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi, manfaat, dan inisiatif lembaga amal usaha berbasis ZIS dalam memfasilitasi program bantuan modal usaha di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis domain, taksonomi, dan komponen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi sumber daya secara langsung oleh lembaga secara signifikan meningkatkan ikatan dan rasa keterhubungan antara masyarakat dan lembaga amal. Keterlibatan langsung dengan masyarakat memungkinkan calon penerima bantuan untuk mengartikulasikan kekhawatiran dan kebutuhan mereka secara lebih terbuka, sehingga meningkatkan efektivitas dukungan yang diberikan oleh lembaga amal. Masyarakat merasakan dampak manfaat yang signifikan dari lembaga amal usaha Islam yang mengelola zakat, memungkinkan banyak orang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui usaha yang menguntungkan yang difasilitasi oleh dukungan lembaga. Lembaga ini dengan cermat mengidentifikasi penerima bantuan untuk menjamin bahwa dukungan diberikan kepada individu yang benar-benar membutuhkan. Meskipun demikian, beberapa anggota masyarakat tetap menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok kurang mampu, tetapi belum menerima dukungan dari lembaga tersebut.

**Kata Kunci:** Filantropi Islam, Kesejahteraan Masyarakat, ZIS

### ABSTRACT

*This study examines the role of ZIS-based Islamic charitable organizations in enhancing community welfare in Adipura Kencana Village, Sungai Bahar Sub-district, Muaro Jambi District. This research aims to analyze the contributions, benefits, and initiatives of ZIS-based Islamic charitable organizations in facilitating business capital assistance programs in the Sungai Bahar Sub-district of Muaro Jambi District. This study utilizes a descriptive qualitative approach, using both primary and secondary data. Data gathering methods include observation, interviews, and documentation, while data analysis employs domain, taxonomic, and componential analyses. The findings demonstrate that direct resource allocation by the institution significantly enhances the bond and feeling of affiliation between the community and the charitable organization. Direct engagement with the community enables potential help recipients to articulate their worries and needs more openly, so enhancing the efficacy of the support offered by the charitable organization. The community experiences a significant beneficial effect from Islamic charitable organizations administering zakat, enabling many people to enhance their welfare via profitable ventures facilitated by the institution's support. The agency meticulously identifies help beneficiaries to guarantee that support is provided to individuals in genuine need. Nevertheless, several community members continue to see themselves as belonging to the underprivileged group, but have not received support from the institution.*

**Keywords:** Islamic Philanthropy, ZIS, Community Welfare

## PENDAHULUAN

Sebagai masyarakat, jalan kita masih panjang sebelum kita dapat menyelesaikan krisis kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Semakin banyak orang yang merasakan ketegangan dari tingkat pengangguran masyarakat yang tinggi, kualitas sumber daya manusia yang buruk, dan kemiskinan yang masif. Mempromosikan praktik Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di kalangan umat Islam adalah salah satu pendekatan untuk mengurangi kemiskinan dari sudut pandang Islam. Aspek spiritual, pribadi, dan sosial ekonomi budaya ZIS berpotensi mengentaskan kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan kejahatan.

Menurut instrumen ZIS, yang merupakan ajaran Islam yang berfungsi secara sosial berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, setiap lembaga sosial diharapkan peduli untuk mengurangi kemiskinan, dengan tujuan membuat orang lebih produktif menggunakan sumber daya mereka sendiri. Pengelolaan ZIS diatur oleh hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang. No.23 Tahun 2021 dan PP. No. 14 Tahun 2020, Perda Muaro Jambi Tahun 2018, dan Pergubernuran No. 62 Tahun 2021. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membuat lembaga keagamaan lebih efektif dan efisien dalam pelayanan, fungsi, dan perannya (Djazuli, 2020).

Di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, salah satu program menarik yang dijalankan oleh lembaga ZIS adalah Muaro Jambi Sejahtera. Program ini bertujuan untuk merangsang ekonomi lokal dengan memberikan peluang bagi usaha kecil dan menengah untuk tumbuh, serta lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan pengangguran yang tidak memiliki modal untuk memulai usaha mereka sendiri. Pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan adalah dua tujuan dari inisiatif ini.

Berdasarkan hasil survei, potensi zakat Indonesia pada tahun 2022 sebesar Rp 327 triliun, atau 75% dari anggaran perlindungan sosial ABPN. Pada tahun 2023 akan mencapai Rp 33 triliun, dan pada tahun 2024, BAZNAS menargetkan mencapai Rp 41 triliun. Organisasi filantropi Islam akan dapat berkontribusi pada tujuan mengakhiri kemiskinan untuk kepentingan umat manusia jika zakat, infak, dan sedekah menjadi taktik utama untuk memberdayakan umat. Hal ini tidak diragukan lagi akan mengarah pada perbaikan kondisi ekonomi bagi umat Islam di Indonesia dan pengurangan kemiskinan secara permanen.

Masyarakat yang memiliki usaha yang berkembang pesat dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan nasional dengan disosialisasikan dengan kewajiban membayar zakat, yang ditanggung dengan pengembangan berbagai jenis usaha yang dijalankan dan dikelola oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari pertumbuhan usaha di sektor ekonomi, yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, tabel berikut menunjukkan status dana ZIS saat ini yang diterima di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, yang relevan dengan pengelolaan ZIS di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi:

Tabel 1 Status Penerimaan Dana ZIS

| No. | Informasi     | Tahun 2021    | Tahun 2022    | Tahun 2023    |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | Zakat Maal    | 1.373.106.311 | 2.100.000.000 | 3.698.534.167 |
| 2   | Zakat Fitrah  | 5.852.000     | 10.000.000    | 3.750.415.167 |
| 3   | Infak/Sodakoh | 115.462.218   | 300.000.000   | 1.223.635.700 |
| 4   | Seluruh       | 1.511.566.529 | 2.410.000.000 | 4.975.560.867 |

(Sumber Data: Dokumentasi Penerimaan Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi tahun 2021-2023, data sedang diproses)

Data di atas menunjukkan bahwa pendapatan dana zakat terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021 mencapai Rp 1.511.566.529, dan pada tahun 2022 mencapai Rp 2.410.000.000. Pada tahun 2023 bahkan lebih baik dari tahun sebelumnya,

dengan dana zakat sebesar Rp 4.975.560.867. Peningkatan perolehan dan pendapatan dana zakat secara konsisten dan nyata selama tiga tahun terakhir.

Desa Adipura Kencana adalah salah satu dari beberapa di Kabupaten Muaro Jambi yang rutin membayar zakat, infak, dan sedekah karena penduduknya yang mayoritas Muslim merasa berkewajiban untuk melakukannya. Seperti yang terbukti dari pekerjaan khas petani kelapa sawit, petani, peternak, pekebun, dan pekerja sektor swasta, sebagian besar masyarakat masih berada dalam situasi ekonomi kelas menengah ke bawah.

Dengan menggunakan kurung lima tahun sebelumnya, kita dapat mengamati sebaran zakat dan status pengelolaan zakat di Dusun Adipura Kencana sebagai berikut:

Tabel 2 Keadaan Pengelolaan Zakat di Desa Adipura Kencana, 2019-2023

| No. | Deskripsi                | Tahun                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                           |                                                |                                                                                          |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                          | 2019                                                                                  | 2020                                                                                     | 2021                                                                                                                      | 2022                                           | 2023                                                                                     |
| 1   | Tanda Terima Zakat       | Rp 3.552.000                                                                          | Rp 3.256.000                                                                             | Rp. 3.330.000                                                                                                             | Rp 2.700.000                                   | Rp. 3.220.000                                                                            |
| 2   | Zakat Maal               | -                                                                                     | -                                                                                        | -                                                                                                                         | -                                              | -                                                                                        |
| 3   | Zakat Fitrah             | 325 Orang                                                                             | 244 orang                                                                                | 265 Orang                                                                                                                 | 293 orang                                      | 240 Orang                                                                                |
| 4   | Zakat Wajib              | 325 Orang                                                                             | 244 orang                                                                                | 265 Orang                                                                                                                 | 293 orang                                      | 240 Orang                                                                                |
| 5   | Asnaf/<br>Penerima Zakat | Amil = 2 orang,<br>Miskin/Janda = 22<br>Anak yatim piatu = 4,<br>Ibnu Sabil = 5 orang | Amil= 2 Orang<br>Fisabililah= 4 Orang<br>Miskin/janda = 22 orang<br>Anak Yatim = 4 Orang | Amil = 3 orang,<br>Fisabililah = 1 orang,<br>miskin/janda = 19 orang,<br>anak yatim piatu = 3 orang, Ibnu Sabil = 6 orang | Miskin/Janda= 21 Orang<br>Ibnu Sabil = 7 orang | Amil= 2 Orang<br>Fisabililah= 4 Orang<br>Miskin/janda = 18 orang<br>Anak Yatim = 4 Orang |

(Sumber data: Dokumentasi Keadaan Pengelolaan Zakat di Desa Adipura Kencana, Kabupaten Muaro Jambi, Tahun 2019-2023, data dalam pengolahan)

Informasi zakat yang dikumpulkan di masyarakat Adipura Kencana selama lima tahun terakhir (2019–2023) memberikan beberapa konteks. Melihat populasi Desa Adipura Kencana yang berjumlah sekitar 492 jiwa, kami menemukan bahwa hanya sekitar 240 hingga 325 jiwa yang membayar zakat setiap tahunnya. Uang zakat yang diterima pada tahun 2019 sebesar Rp 3.552.000, menjadikannya tahun penerimaan zakat terbesar dibandingkan tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023.

Dalam hal kesejahteraan umat Islam, satu program yang dijalankan oleh lembaga ZIS menonjol: program bantuan modal usaha. Program ini bertujuan untuk membantu mustahiq (orang tanpa modal usaha) membangun usahanya dari bawah ke atas. Pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan adalah dua tujuan dari inisiatif ini. Penulis bermaksud menggunakan edisi ini sebagai titik lompatan publikasi ilmiah berjudul: " Kontribusi Lembaga Filantropi Islam Berbasis ZIS untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Adipura Kencana Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi ".

## METODOLOGI

Pada penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan mendalam terhadap orang, kelompok, organisasi, program kerja, dll. tertentu selama periode waktu tertentu. Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Adipura Kencana di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Data pada penelitian terdapat dua data sekunder dan data primer. Data sekunder berasal dari

wawancara, survei, observasi partisipan, dan distribusi kuesioner. Sedangkan data sekunder berasal dari catatan arsip dan informasi yang dikumpulkan di lokasi penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kontribusi Lembaga Filantropi Islam Berbasis ZIS dalam Mendukung Program Bantuan Modal Usaha di Kabupaten Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi**

#### **a. Menumbuhkan dan Mengembangkan Usaha Produktif di Masyarakat Melalui Bantuan Modal Usaha**

Membangun dan meningkatkan keterlibatan masyarakat BAZNAS dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan program bantuan modal usaha merupakan salah satu cara BAZNAS memberdayakan program di Kabupaten Muaro Jambi dan membantu membangun usaha masyarakat yang produktif. Data berikut berasal dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan peserta penelitian:

Kontribusi filantropi ini sangat membantu para pelaku usaha, dan bantuan modal yang diberikan juga cukup meningkatkan pendapatan mereka. Salah satu cara lembaga filantropi seperti BAZNAS membantu perekonomian masyarakat adalah melalui program bantuan modal usaha mereka. Pemerintah menunjuk BAZNAS untuk membantu pengadaan modal bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkannya untuk menjalankan usahanya.

Menurut apa yang disaksikan peneliti, ada lembaga BAZNAS di Kabupaten Muaro Jambi. Lembaga ini membantu memastikan zakat disalurkan secara efektif dan pengelolaan potensi zakat dimaksimalkan untuk kepentingan umat.

Untuk mengajukan bantuan modal usaha, anggota masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi. Persyaratan ini termasuk memiliki bisnis, mengajukan aplikasi dengan salinan KTP mereka, dan mendapatkan sertifikat ketidakmampuan dari kecamatan masing-masing.

Lingkungan internal dan eksternal memiliki dampak yang signifikan pada lembaga keuangan berbasis filantropi Islam seperti lembaga BAZNAS yang berpikiran terbuka. Sebuah organisasi yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya dan tumbuh sejalan dengan kondisi saat ini akan dapat mencapai tujuan, oleh karena itu penting untuk mengidentifikasi semua faktor yang dapat mempengaruhinya. BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian lokal melalui pembentukan program dukungan modal usaha sebagai bagian dari kerangka manajemen strategisnya. Informasi ini berdasarkan wawancara peneliti dengan anggota tim peneliti dari divisi laporan distribusi BAZNAS di Kabupaten Muaro Jambi.

Amal Islam dalam bentuk lembaga BAZNAS di Kabupaten Muaro Jambi hanyalah salah satu contoh bagaimana lembaga keuangan bekerja untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif perusahaan lokal. Agar sikap dan pengetahuan kewirausahaan dapat berkembang dan produktivitas dapat meningkat, program ini juga difokuskan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan membuat bisnis lebih berdaya saing. Bantuan modal usaha bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memberdayakan pendapatan masyarakat yang bergerak di kegiatan bisnis ekonomi di sektor informal dengan skala usaha mikro. Bantuan ini sangat membantu keluarga yang masih miskin, yang dapat mencapai pendapatan tetap melalui pemberdayaan bisnis.

#### **b. Kontribusi Filantropi Islam Melalui Lembaga BAZNAS sebagai Mediator bagi Masyarakat Penerima Manfaat dan Muzakki**

Filantropi Islam, seperti organisasi BAZNAS di Kabupaten Muaro Jambi, perlu mampu bekerja sama untuk mengontrol lembaga-lembaga yang membantu masyarakat

secara ekonomi. Salah satu staf di Sekretariat Sumber Daya Manusia BAZNAS di Kabupaten Muaro Jambi menjelaskan sebagai berikut:

Melalui perannya sebagai mediator lembaga filantropi Islam di lembaga BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, ia mendorong individu berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan modal dengan baik sehingga dapat berdampak pada keberhasilan bisnis lokal. Ini, pada gilirannya, membantu memberdayakan masyarakat secara ekonomi melalui keberhasilan perusahaan yang dikelola secara lokal.

Dengan mendukung pembangunan ekonomi dan pemberdayaan melalui program bantuan modal usaha lembaga BAZNAS, filantropi Islam berharap dapat berkontribusi pada kebaikan masyarakat yang lebih besar dan membantu membangun tatanan ekonomi nasional yang akan memungkinkan terwujudnya masyarakat yang progresif, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

### **B. Dampak Kontribusi Filantropi Islam Berbasis ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Adipura Kencana, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi**

#### **a. Dampak Bantuan Modal Usaha Menciptakan Lapangan Kerja bagi Masyarakat**

Masalah sosial yang membutuhkan solusi adalah fenomena semakin banyak orang tanpa pekerjaan. Penyebab utama kenaikan tingkat pengangguran saat ini adalah kelangkaan pekerjaan yang tersedia. Selain itu, beberapa bisnis telah bangkrut akibat pandemi, memaksa PHK sejumlah besar karyawan. Upaya masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja dapat meringankan kesulitan ini. Program dukungan modal usaha merupakan salah satu dari banyak inisiatif penting yang telah dikembangkan oleh filantropi Islam melalui lembaga BAZNAS untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Menurut salah satu pelaku usaha mikro yang berdomisili di Kecamatan Muaro Jambi, ia mengakui:

Saya adalah salah satu warga Kecamatan Muaro Jambi yang mengajukan permohonan dan diberikan bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi. Saya bersyukur atas program ini karena memungkinkan saya untuk memulai bisnis bengkel saya lagi, yang hampir bangkrut karena pandemi dan kurangnya dana. Sekarang, saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga saya.

Salah satu cara filantropi Islam di lembaga BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi membantu bisnis masyarakat kelas menengah ke bawah adalah dengan mendorong lebih banyak bisnis yang dikelola masyarakat dan produktif. Alih-alih mengandalkan pasar kerja, di mana jutaan orang juga mencari pekerjaan, setiap orang harus mengadopsi pola pikir kewirausahaan dan memulai bisnis kecil mereka sendiri—dengan peringatan bahwa hasilnya akan menarik jika Anda terlibat secara aktif, karena bisnis rumahan bisa menguntungkan. Dalam hal distribusi peluang bisnis yang adil, berbagai peluang skala mikro dan kecil memainkan peran penting. Distribusi kemungkinan kerja yang merata, pertumbuhan dan distribusi pendapatan masyarakat yang adil, meningkatnya jumlah pengusaha di sektor industri, dan alokasi bisnis yang adil yang mendukung pembangunan regional—terutama di daerah pedesaan—adalah di antaranya. Masih ada kurangnya keragaman dan kuantitas dalam operasi bisnis ekonomi produktif daerah, yang sebagian besar difokuskan pada pertanian (agribisnis).

#### **b. Dampak Pemberdayaan Bisnis Melalui Bantuan Modal Usaha untuk Mengurangi Jumlah Pengangguran**

Perekonomian lokal di Kabupaten Muaro Jambi telah didorong oleh sejumlah usaha mikro dan kecil yang telah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi. Ini hanyalah salah satu contoh bagaimana lembaga zakat bekerja untuk memberdayakan bisnis dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam percakapan dengan pelaku usaha mikro dari Kabupaten Muaro Jambi, salah satu pemilik perusahaan yang juga mendapatkan pendanaan startup, peneliti mengetahui sebagai berikut:

Saya sempat mengalami masa pengangguran karena kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan kemudian saya membuka usaha kecil dengan bantuan modal usaha dari lembaga zakat di Kabupaten Muaro Jambi. Pengalaman kerja saya sebelumnya adalah sebagai buruh harian di PT, di mana pekerjaannya tidak dapat diprediksi dan pendapatannya tidak memadai untuk menutupi biaya hidup dasar.

Menyelesaikan masalah pengangguran membutuhkan lebih dari sekadar intervensi pemerintah; Kurangnya pekerjaan yang tersedia dan perusahaan yang dikelola masyarakat juga berkontribusi pada masalah. Untuk mengatasi situasi ini, semua orang yang tinggal di sini diharapkan untuk ikut serta. Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mengelola pengangguran, meskipun itu bukan hal yang mudah. Masing-masing dari mereka sering disalahkan atas penyebab yang menyebabkan pengangguran. Penyebab yang disengaja dan tidak disengaja dapat dipertimbangkan. Orang miskin merupakan bagian yang tidak proporsional dari populasi pengangguran. Mendapatkan pekerjaan sangat mahal. Seseorang dengan pengetahuan dan kemampuan dapat memulai bisnis mereka sendiri dan mempekerjakan orang lain. Mereka yang secara konsisten kaya berjuang untuk karir yang terhormat.

Kontribusi zakat organisasi amal memiliki dampak yang signifikan pada inisiatif pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kondisi yang disebutkan juga sangat cocok untuk menerima dukungan dari organisasi amal, berkat manajemen ZIS yang kompeten dan andal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Program bantuan modal usaha di Kabupaten Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi didukung oleh lembaga filantropi Islam berbasis ZIS. Program ini membantu masyarakat menumbuhkan dan mengembangkan usaha produktif, memungkinkan mereka untuk memulai usaha mikro dan kecil serta meningkatkan pendapatan mereka. Di Desa Adipura Kencana, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, lembaga filantropi Islam berbasis zis telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan modal usaha, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja bagi anggota masyarakat. Hal ini karena dengan modal, masyarakat dapat membuka usaha sendiri. Membantu orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan memulai bisnis adalah cara lain bahwa dukungan modal bisnis membantu menurunkan tingkat pengangguran. Memaksimalkan pengumpulan, penerimaan, dan penyaluran zakat merupakan langkah awal dalam upaya Lembaga Filantropi Islam Berbasis ZIS untuk mendukung program bantuan modal usaha di Kabupaten Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Selain memaksimalkan peluang usaha mikro dan kecil bagi masyarakat yang membutuhkan, lembaga zakat juga memanfaatkan berbagai inisiatif pekerjaan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adin Fadilah and Mirahayu, Analyzing the Performance of Rumah Zakat in Distributing Ziswaf Funds: A Study in Kediri City, East Java. Department of Sharia Business Management, Faculty of Economics and Islamic Business, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia. Journal of Sharia Economics with CC BY SA license..Vol. 3, No. 2, December, 2021, pp. 64-82 p-ISSN: 2655-2493 ; e-ISSN: 2655-2485

- Ahmadi, Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah Dan Wakaf Terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, 2022.
- Amelia Fauziah, Religiogious Giving di Indonesia: Studi Kasus Filantropi Islam, Jurnal Penelitian dan kajian keagamaan, No. 69 , 2022
- Andi Bahri, Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume I, Nomor 2, Desember 2021
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, Fiqih Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta: Departemen Agama RI, 2019
- Direktorat Pemberdaya Zakat, Fikih Zakat, Jakarta, Departemen Agama RI, 2022
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan Organisasi Pengelola Zakat, Jakarta: Departemen Agama RI, 2018
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat Standar Amil Zakat di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI, 2022
- Djazuli, Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, Fiqih Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta: Departemen Agama RI, 2019